

KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 415 /BNSP/II/2026  
TENTANG  
PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PELAKSANAAN  
SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH  
DAN/ATAU PENGGUNAAN NIRKERTAS ATAU *PAPERLESS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. Penjaminan Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Jarak Jauh dan/ atau Penggunaan Nirkertas atau *Paperless* oleh LSP;
- b. Telah dilakukan asesmen khusus terhadap LSP yang telah mendapatkan Surat Peringatan 1 terkait Hasil Audit Internal dan Pelaksanaan Sertifikasi Jarak Jauh Nomor B.1170/BNSP/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025;
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pleno BNSP tanggal 12 Februari 2026;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu diberikan sanksi pencabutan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*) oleh BNSP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Sistem Informasi Sertifikasi LSP dan BNSP;
4. Surat Edaran Ketua BNSP Nomor SE.007/BNSP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi;

5. Surat Ketua BNSP Nomor B.1170/BNSP/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025 Perihal Surat Peringatan 1 terkait Hasil Audit Internal dan Pelaksanaan Sertifikasi Jarak Jauh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH DAN/ATAU PENGGUNAAN NIRKERTAS ATAU *PAPERLESS*.
- KESATU : Mencabut persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan / atau penggunaan nirkertas atau *palerless* terhadap LSP sebagaimana terlampir pada *lampiran 1*.
- KEDUA : Membekukan selama 2 (dua bulan) persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan / atau penggunaan nirkertas atau *palerless* terhadap LSP sebagaimana terlampir pada *lampiran 2*.
- KETIGA : Memerintahkan perbaikan untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan / atau penggunaan nirkertas atau *palerless* kepada LSP sebagaimana terlampir pada *lampiran 3*.
- KEEMPAT : LSP yang dicabut persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan/ atau penggunaan nirkertas atau *palerless* sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diwajibkan Menginformasikan ke publik status pembekuan persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan/ atau penggunaan nirkertas atau *palerless* melalui portal/ website LSP dan IG LSP, melaporkan bukti informasi tersebut melalui link google form (<https://bit.ly/4bNyHEJ>) paling lambat tanggal 27 Februari 2026.
- KELIMA : LSP yang dibekukan persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan/ atau penggunaan nirkertas atau *palerless* sebagaimana dimaksud pada nomor 2 diwajibkan:
- a. Menginformasikan ke publik status pembekuan persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan/ atau penggunaan nirkertas atau *palerless* melalui portal/ website LSP dan IG LSP, melaporkan bukti informasi tersebut melalui link google form (<https://bit.ly/463opwx>) paling lambat tanggal 27

Februari 2026.

- b. Melakukan audit internal pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan/ atau penggunaan nirkertas atau palerless
- c. Melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan SE.007/BNSP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (Paperless) Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi paling lama 2 (bulan) dan melaporkan tindakan perbaikan melalui email admin@bnsn.go.id.

KEENAM : LSP yang diperintahkan perbaikan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Ketiga tetap dapat melaksanakan sertifikasi jarak jauh dan/atau penggunaan nirkertas atau palerless dan diwajibkan:

- a. Melakukan audit internal pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan/ atau penggunaan nirkertas atau palerless
- b. Melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan SE.007/BNSP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (Paperless) Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi paling lama 1 bulan dan melaporkan tindakan perbaikan melalui email admin@bnsn.go.id.

KETUJUH : Terhadap LSP yang telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam akan dilakukan asesmen lapangan untuk memastikan kesesuaian pemenuhan terhadap ketentuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan/atau penggunaan nirkertas atau palerless sebagai dasar penentuan status kelanjutan persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan/atau penggunaan nirkertas atau palerless LSP.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2026



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP.475 /BNSP/II/2026  
TENTANG PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN  
TINDAKAN PERBAIKAN PELAKSANAAN  
SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH  
DAN/ ATAU PENGGUNAAN NIRKERTAS ATAU  
PAPERLESS

DAFTAR LSP

NO	NAMA SKEMA
1.	LSP Energi Mandiri
2.	LSP MSDM Kompeten Indonesia
3.	LSP LSK K3 Iccosh
4.	LSP EBTKE Indonesia
5.	LSP Safety Enviro Indonesia
6.	LSP MSDM Talenta Gemilang
7.	LSP Teknik Manajemen Industri
8.	LSP Energi Kompetensi Inspirasi
9.	LSP Lingkungan Kehutanan
10.	LSP Tambang Minerba Indonesia
11.	LSP Katiga Lingkungan Oshe Nusantara
12.	LSP Keuangan Syariah
13.	LSP Trainer Kompeten Indonesia
14.	LSP MSDM Pratama
15.	LSP Konsultan Manajemen Kesehatan
16.	LSP Tata Lingkungan Industri Dan Permukiman (TLIP)
17.	LSP Majelis Ulama Indonesia (MUI)
18.	LSP Area Indonesia
19.	LSP DITEKINDO (Digital Teknologi Informasi Indonesia)
20.	LSP MSDM BALIASEAN INT
21.	LSP Norma Ketenagakerjaan Indonesia
22.	LSP Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
23.	LSP Tenaga Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (T2K3) Indonesia
24.	LSP Trainer Nuswantoro

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 475 /BNSP/II/2026  
TENTANG PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN  
TINDAKAN PERBAIKAN PELAKSANAAN  
SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH  
DAN/ ATAU PENGGUNAAN NIRKERTAS ATAU  
PAPERLESS

DAFTAR LSP

NO	NAMA SKEMA
1.	LSP Bank Rakyat Indonesia (BRI)
2.	LSP Instruktur Kompeten Nasional
3.	LSP Pertambangan Indonesia Mandiri
4.	LSP Pertambangan Mineral Batubara dan Energi
5.	LSP Lingkungan Hidup Lestari
6.	LSP Pasar Modal Indonesia
7.	LSP MSDM Indonesia
8.	LSP Teknisi Akuntansi
9.	LSP Penerbitan
10.	LSP Kimia Industri
11.	LSP Retail Indonesia
12.	LSP LPK GETI
13.	LSP MSDM Unggul Indonesia
14.	LSP Penyelenggara Produk Halal Indonesia
15.	LSP Psikologi Indonesia
16.	LSP Marketing Kreatif Nasional
17.	LSP UMKM Profesional Indonesia

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 475 /BNSP/II/2026  
TENTANG PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN  
TINDAKAN PERBAIKAN PELAKSANAAN  
SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH  
DAN/ ATAU PENGGUNAAN NIRKERTAS ATAU  
PAPERLESS

DAFTAR LSP

NO	NAMA SKEMA
1.	LSP Digital Marketing Indonesia
2.	LSP Informatika
3.	LSP Geo Mineral Batubara dan Energi (GMBE)
4.	LSP Ekonomi dan Bisnis Kreatif
5.	LSP Instruktur Berdaya Indonesia
6.	LSP BPJS Kesehatan
7.	LSP Pengendalian Pencemaran Lingkungan
8.	LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
9.	LSP Alat Berat Indonesia
10.	LSP Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK)
11.	LSP Sains Data Kecerdasan Buatan Indonesia
12.	LSP LPK CIAR Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
13.	LSP Pariwisata Diyafa Kencana
14.	LSP Halal Indonesia
15.	LSP MSDM Tranformasi Nusantara
16.	LSP Produktivitas Nasional